



1

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor : PUT/038-K /PM.II-09/AU/II/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	YUDI HARYADI
Pangkat/Nrp.	:	Kopka/515275
Jabatan	:	Anggota Satpom
Kesatuan	:	Lanud Husein Sastranegara
Tempat dan tgl. lahir	:	Bandung, 2 Desember 1969
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Mess Unit Brigas Satpom Lanud Husein Sastranegara

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Husein Sastranegara selaku Papera Nomor: Kep/14/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/146/K/AU/II-09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/146/K/AU/II-09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
keterangan-keterangan : Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "*Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi : pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.
c. Agar barang bukti berupa surat : 2 (dua) Surat Satpom Lanud Husein Sastranegara Nomor : Sprin/6/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang melaksanakan kegiatan pengamanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Wakil Presiden RI ke Bandung di Wilayah Lanud Husein Sastranegara, An. Kapten Pom Sapto Adi, SH NRP. 524379 dkk 31 (tiga puluh satu) orang, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Permohonan.....

Permohonan Terdakwa yang menyatakan menyesali dan menyadari akan kesalahannya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mohon maaf pada satuan yang merasa dirugikan serta mohon maaf pada keluarga disamping itu Terdakwa masih memiliki keluarga untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 22 Mei 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009 di Lanud Husein Sastranegara atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Satpom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Kopka Nrp. 515275.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa bersama anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI, pada saat itu Terdakwa bertugas menjaga pesawat yang berada di Apron Lanud Husein Sastranegara bersama dengan Serma Tamsir (Saksi-2), Praka Herman, Serda Dayanto, Kopda Asep Kurnia sedangkan Lettu Pom Budi Utomo (Saksi-1) bertugas sebagai perwira Pengawas.

3. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Saksi-2 melaksanakan pergantian jaga pengamanan alutista pesawat dukungan Wakil Presiden RI di Apron depan Wisma Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara beserta inventaris senjata api jenis SS1 dan digantikan oleh anggota Satpom bernama Serda Kittifirul, Pratu Nana Suryana, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya "Kok, sudah diganti" dan Terdakwa menjawab "sudah", kemudian Saksi-1 bertanya kembali "perintah siapa dan hangan meninggalkan tempat dulu", dan Terdakwa menjawab "Perintah Serma Tamsir", kemudian Saksi -1 bertanya lagi "senjatanya lengkap ga di sana", dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-1 untuk mengocek senjata yang dipakai pengamanan pesawat lalu Saksi -1 berkata "Ayo cek dulu ke sana", namun Terdakwa menolak dan menjawab "saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata di Pos Induk".

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 selaku Perwira Pengawas mengulangi lagi peritahnya "Sudah cek dulu", namun Terdakwa tetap bersikeras tidak mau melaksanakan perintah Saksi-1 dan berkata "Saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan naruh senjata di Pos Induk, itu itu juga perintah senior saya", karena Terdakwa tidak mau melaksanakan perintah Saksi-1 lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa menemui Saksi-2, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Pak Tamsir, itu yang applus sudah lengkap belum, senjatanya apa sudah lengkap ?, selanjutnya karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "saya bukan tentara baru kemaren sore pak, maunya apa pak ?, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi-2 meleraikan Terdakwa duduk diteras Wisma Sompil Basuki.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 "Pak Tamsir, saya cuma mau ngecek yang applus, senjatanya lengkap nggak ?, dan dijawab Saksi-2 "Pak, tadi yang applus saya yang merintahin dan sudah saya cek, lengkap. Ya Pak, maklum, Yudi punya penyakit kondisinya kelelahan", lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa di teras Wisma Sompil Basuki dan bertanya "Yud, pikiranmu jernih nggak ?", dan Terdakwa menjawab "Jernih sekarang, bapak maunya apa, kalau perlu saya tunggu di luar", mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut Saksi-2 langsung meleraikan Terdakwa agar menjauh dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan senjata SS1 Terdakwa serahkan kepada Sertu Agus Dili.

6. Bahwa....

6. Bahwa alasan Terdakwa tidak mentaati perintah Saksi-1 karena Saksi-1 memerintahkannya dengan nada kurang enak sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan Terdakwa merasa sudah diperintahkan untuk applus oleh Saksi-2 selain itu Terdakwa menderita penyakit Hepatitis A sehingga mudah kelelahan.

7. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dipanggil menghadap ke ruangan Dansatpom Lanud Husein Sastranegara dan di ruangan tersebut ada Mayor Pom Prahasta Catur Jaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 diperintahkan untuk menghadap Kapten Pom Edy dan Lettu Pom Budi Utomo setelah menghadap Terdakwa dan Saksi-2 berdiri sikap sempurna di depan pos Induk dan diberi nasehat oleh Kapten Pom Edy yang intinya bahwa bawahan tidak boleh melawan perintah atasan dan berpesan agar perbuatan tersebut jangan diulangi lagi

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : TAMSIR; Pangkat/NRP : Pelda/511073; Jabatan : Anggota Unit Brigas; Kesatuan Satpom Lanud Husein Sastranegara; Tempat/tgl. lahir : Pangandaran, 10 Oktober 1959; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Unit Brigas Satpom Lanud Husein Sastranegara, Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1995 sejak Terdakwa berdinis di Satpom Lanud Husein Sastranegara dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Saksi melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI, Saksi stanby dari pukul 09.00 Wib di Apron Bandara Husein Sastranegara dengan tugas sebagai pelaksana penjagaan pesawat dukungan wakil Presiden RI bersama dengan Serda Daryanto, Terdakwa, Kopda Asep Kurnia dan Praka Herman berdiri dengan menyandang senjata SS1.
3. Bahwa pada pukul 11.10 Wib Saksi diperintahkan melaksanakan pergantian jaga oleh Kapten Pom Andi Irawan SE dan Lettu Pom Budi Utomo, selanjutnya yang menggantikan adalah Sertu Agus Dili, Serda One Aris, Pratu Nana Suryana dan Serda Kitfirul dan pada saat itu ada kelebihan senjata sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan senjata di pos induk.
4. Bahwa tidak beberapa lama kemudian Terdakwa datang bersama Lettu Pom Budi Utomo dengan kondusi adu mulut, selanjutnya Saksi menarik Terdakwa untuk menjauhi Lettu Pom Budi Utomo menuju ke depan Wisma Sompil lalu Saksi menyampaikan kepada Lettu Pom Budi Utomo "Pak, jangan mendekat dulu biar Yudi tenang karena kalau kelelahan emosinya akan cepat naik", tetapi Lettu Pom Budi Utomo menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Yud kamu sadar ?", Terdakwa menjawab "Siap sadar", kemudian terjadi cekcok mulut yang intinya Terdakwa mengatakan "Baru tentara kemaren sore saj, ayo kita buka baju, mau berkelahi dimana !", karena situasinya tambah memanas lalu Saksi menarik Terdakwa ke DAAU dan Standby di kandang Brigas.
5. Bahwa....
5. Bahwa pada saat Saksi meleraikan perselisihan antara Terdakwa dengan Lettu Pom Budi Utomo, Terdakwa menyampaikan alasan Terdakwa tidak mentaati perintah Lettu Pom Budi Utomo karena Terdakwa kelelahan dan Lettu Pom Budi Utomo cara memberikan perintahnya nadanya tidak enak serta dengan marah-marah sehingga Terdakwa merasa tersinggung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.6 bahwa bawahan memerintahkan Terdakwa untuk pergantian jaga atas perintah dari Kapten Andi Irawan SE dengan personel bergantian 2 (dua) orang sampai dengan Wakil Presiden RI datang baru dipasang 4 (empat) orang namun saat itu perintah Lettu Pom Budi Utomo berbeda yaitu memerintahkan berdiri 4 (empat) orang di dekat pesawat dukungan Wakil Presiden RI.

7. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan Terdakwa dipanggil menghadap ke ruangan Dansatpom Lanud Husein Sastranegara dan di ruangan tersebut ada Mayor Pom Prahasta Catur Jaya, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menghadap Kapten Pom Edy dan Lettu Pom Budi Utomo setelah menghadap Saksi dan Terdakwa berdiri sikap sempurna dan di depan pos induk dan diberi nasehat oleh Kapten Pom Edy yang intinya bahwa bawahan tidak boleh melawan perintah atasan dan jangan mengulangi perbuatannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut dengan alasan yang tidak jelas sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-II

: Nama lengkap : BUDI UTOMO ; Pangkat/NRP : Lettu Pom/529656; Jabatan : Ka Subsidi Tatiblin; Kesatuan : Satpom Lanud Husein Sastranegara; Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 13 Desember 1980; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Wisma Angkasa Jalan Setia Budi No. 99 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan April 2008 sejak Saksi berdinasi di Satpom Lanud Husein Sastranegara dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Saksi bersama anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI, pada saat itu Saksi bertugas sebagai Perwira Pengawas serta mengatur penempatan personil pengamanan dan tanggung jawab Saksi adalah menempatkan dan memeriksa pelaksanaan pengamanan oleh anggota yang telah ditunjuk serta kelengkapannya.

. Bahwa pada pukul 11.00 Wib terjadi pergantian jaga pengamanan alutista pesawat Wakil Presiden RI di Apron depan Wisma Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara, lalu Saksi menuju ke pesawat yang berada di Apron kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi bertanya "Kok, sudah diganti", dijawab Terdakwa "sudah", kemudian Saksi bertanya lagi "perintah siapa", dijawab Terdakwa "perintah Serma Nasir", selanjutnya Saksi bertanya lagi "Senjatanya lengkap ga di sana", Terdakwa menjawab "sudah", selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk mengecek senjata yang dipakai pengamanan pesawat "Ayo cek dulu ke sana", dan dijawab Terdakwa "saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata", dan dijawab Terdakwa "saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata di Pos Induk", kemudian Saksi mengulangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pernyataannya. Ugal tidak cek dulu”, namun Terdakwa tetap bersikeras dan ngotot dengan mengatakan “saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata di Pos Induk, itu juga perintah senior saya”, selanjutnya Saksi berkata “Ya udah kita temuin Pak Nasir Tamsir”, .

4. Bahwa.....

. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa menuju ke jalan antara Kantor DAAU dan Wisma Sompil Basuki, setelah bertemu dengan Serma Tamsir lalu Saksi bertanya “Pak Tamsir, itu yang di applus sudah lengkap belum, senjatanya juga sudah lengkap?”, namun dijawab Terdakwa “Itu tentara baru kemaren sore, ayo pak lepas baju, saya nggak takut”, kemudian dileraikan oleh Serma Tamsir lalu Saksi bertanya kepada Serma Tamsir “Pak Tamsir saya Cuma mau mengecek yang applus, senjatanya lengkap ga?”, dan dijawab Serma Tamsir “Pak, tadi yang applus saya yang merintahin dan sudah saya cek, lengkap, ya pak maklum, yudi punya penyakit”.

. Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa di teras Wisma Sompil Basuki dan bertanya “Yud, pikiranmu jernih ga?”, dan dijawab Terdakwa “Jernih, sekarang bapak maunya apa?, ayo buka baju, saya tidak takut, kalau perlu saya tunggu di luar”, sambil didorong Serma Tamsir agar menjauhi Saksi, selanjutnya Saksi menuju ke kantor dan melaporkan kepada Kasi Hartib, Kasi Idik dan Dansatpom tentang kejadian tersebut.

. Bahwa pada saat kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden RI, Saksi telah memerintahkan kepada anggota untuk melaksanakan tugas pengamanan sesuai rencana termasuk ketentuan pergantian jaga di alutista pesawat, namun Saksi tidak memberikan perintah untuk mengembalikan senjata yang telah digunakan untuk melaksanakan pengamanan alutista pesawat, perintah Saksi adalah stand by senjata yang akan digunakan di Kantor DAAU dan perilaku serta kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa telah bertentangan dengan perintah Saksi dan Terdakwa seperti menantang kepada Saksi dengan kata-kata ancaman “Ayo buka baju, saya ngga takut, kalau perlu saya tunggu di luar”.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis tahun 1995 di Satpom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Kopka Nrp. 515275.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Lettu Pom Budi Utomo pada bulan April 2008 sejak Lettu Pom Budi Utomo berdinis di Satpom Lanud Husein Sastranegara dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa bersama anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI, pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertugas menjaga pesawat yang berada di Apron Lanud Husein Sastranegara bersama dengan Praka Herman, Serda Daryanto, Kopda Asep Kurnia sedangkan Lettu Pom Budi Utomo bertugas sebagai Perwira Pengawas.

4. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Saksi-2 melaksanakan pergantian jaga pengamanan alutista pesawat dukungan Wakil Presiden RI di Apron depan Wisma Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara beserta inventaris senjata api jenis SS1 dan digantikan oleh anggota Satpom bernama Serda Kittifirul, Pratu Nana Suryana, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-1 bertanya "Kok, sudah diganti" dan Terdakwa menjawab "sudah", kemudian Saksi-1 bertanya kembali "perintah siapa dan jangan meninggalkan tempat dulu", dan Terdakwa menjawab "Perintah Serma Tamsir", kemudian Saksi-1 bertanya lagi "senjatanya lengkap ga di sana", dan Terdakwa menjawab "sudah", selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-1 untuk mengocek senjata yang dipakai pengamanan pesawat lalu Saksi-1 berkata "Ayo cek dulu ke sana", namun Terdakwa menolak dan menjawab "saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata di Pos Induk".

5. Bahwa.....

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 selaku Perwira Pengawas mengulangi lagi peritahnya "Sudah cek dulu", namun Terdakwa tetap bersikeras tidak mau melaksanakan perintah Saksi-1 dan berkata "Saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan naruh senjata di Pos Induk, itu itu juga perintah senior saya", karena Terdakwa tidak mau melaksanakan perintah Saksi-1 lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa menemui Saksi-2, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Pak Tamsir, itu yang applus sudah lengkap belum, senjatanya apa sudah lengkap ?, selanjutnya karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "saya bukan tentara baru kemaren sore pak, maunya apa pak ?, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi-2 meleraikan lalu Terdakwa duduk diteras Wisma Sompil Basuki.

6. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya kembali kepada Saksi-2 "Pak Tamsir, saya cuma mau ngecek yang applus, senjatanya lengkap nggak ?, dan dijawab Saksi-2 "Pak, tadi yang applus saya yang merintahin dan sudah saya cek, lengkap. Ya Pak, maklum, Yudi punya penyakit kondisinya kelelahan", lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa di teras Wisma Sompil Basuki dan bertanya "Yud, pikiranmu jernih nggak ?", dan Terdakwa menjawab "Jernih sekarang, bapak maunya apa, kalau perlu saya tunggu di luar", mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut Saksi-2 langsung meleraikan Terdakwa agar menjauh dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan senjata SS1 Terdakwa serahkan kepada Sertu Agus Dili.

7. Bahwa alasan Terdakwa tidak mentaati perintah Saksi-1 karena Saksi-1 memerintahkannya dengan nada kurang enak sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan Terdakwa merasa sudah diperintahkan untuk applus oleh Saksi-2 selain itu Terdakwa menderita penyakit Hepatitis A sehingga mudah kelelahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dipanggil menghadap ruangan Dan Satpom Lanud Husein Sastranegara dan di ruangan tersebut ada Mayor Pom Prahasta Catur Jaya, Mayor Pom Kabul S Hendro lalu Mayor Pom Kabul Saksi Hendro memberikan nasehat kepada Terdakwa "Kamu kan sudah tamtama yang paling senior berpangkat Kopka, jangan begitu bagaimana adik-adik kamu kalau melihat hal tersebut kan jelek", selanjutnya Terdakwa menjawab "Saya meninggalkan tempat karena perintah Serma Tamsir disamping itu kondisi saya kurang sehat karena mengidap penyakit Hepatitis A", selanjutnya Terdakwa diperintah oleh Mayor Pom Prahasta Catur Jaya untuk istirahat.

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 18.30 Wib pada saat Terdakwa berada di depan kantor hukum Lanud Husein Sastranegara bertemu dengan Lettu Pom Budi Utomo selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Lettu Pom Budi Utomo dan Lettu Pom Budi Utomo mengatakan "Secara pribadi saya maafkan namun secara kedinasan tidak supaya kamu ada kenang-kenangan yang tidak akan dilupakan seumur hidupmu dan kalau kamu dinas di Malang sudah saya cecerin darahmu di bawah kaki saya", dan Terdakwa menjawab "Siap pak", kemudian Terdakwa diperintahkan standby di Pos Induk Satpom Lanud Husein Sastranegara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat : 2 (dua) Surat Satpom Lanud Husein Sastranegara Nomor : Sprin/6/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Bandung di Wilayah Lanud Husein Sastranegara, An. Kapten Pom Sapto Adi, SH NRP. 524379 dkk 31 (tiga puluh satu) orang,
Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa....

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinan di Satpom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Kopka Nrp. 515275.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa bersama anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI, pada saat itu Terdakwa bertugas menjaga pesawat yang berada di Apron Lanud Husein Sastranegara bersama dengan Serma Tamsir (Saksi-1), Praka Herman, Serda Dayanto, Kopda Asep Kurnia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan No. 9001/Kep.1/Pdt.2009/Pom Budi Utomo (Saksi-2) bertugas sebagai perwira Pengawas.

3. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Saksi-1 melaksanakan pergantian jaga pengamanan alutista pesawat dukungan Wakil Presiden RI di Apron depan Wisma Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara beserta inventaris senjata api jenis SS1 dan digantikan oleh anggota Satpom bernama Serda Kittifirul, Pratu Nana Surya.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-2 bertanya "Kok, sudah diganti" dan Terdakwa menjawab "sudah", kemudian Saksi-2 bertanya kembali "perintah siapa dan hangan meninggalkan tempat dulu", dan Terdakwa menjawab "Perintah Serma Tamsir", kemudian Saksi-2 bertanya lagi "senjatanya lengkap ga di sana", dan Terdakwa menjawab "sudah", selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-2 untuk mengocek senjata yang dipakai pengamanan pesawat lalu Saksi-2 berkata "Ayo cek dulu ke sana", namun Terdakwa menolak dan menjawab "saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata di Pos Induk".

5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 selaku Perwira Pengawas mengulangi lagi peritahnya "Sudah cek dulu", namun Terdakwa tetap bersikeras tidak mau melaksanakan perintah Saksi-2 dan berkata "Saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan naruh senjata di Pos Induk, itu itu juga perintah senior saya", karena Terdakwa tidak mau melaksanakan perintah Saksi-1 lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa menemui Saksi-1, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Pak Tamsir, itu yang applus sudah lengkap belum, senjatanya apa sudah lengkap ?", selanjutnya karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya bukan tentara baru kemaren sore pak, maunya apa pak ?", untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi-1 meleraikan lalu Terdakwa duduk diteras Wisma Sompil Basuki.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kembali kepada Saksi-1 "Pak Tamsir, saya cuma mau ngecek yang applus, senjatanya lengkap nggak ?", dan dijawab Saksi-1 "Pak, tadi yang applus saya yang merintahin dan sudah saya cek, lengkpa. Ya Pak, mklum, Yudi punya penyakit kondisinya kelelahan", lalu Saksi-2 menghampiri Terdakwa di teras Wisma Sompil Basuki dan bertanya "Yud, pikiranmu jernih nggak ?", dan Terdakwa menjawab "Jernih sekarang, bapak maunya apa, kalau perlu saya tunggu di luar", mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut Saksi-1 langsung meleraikan Terdakwa agar menjauh dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan senjata SS1 Terdakwa serahkan kepada Sertu Agus Dili.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mentaati perintah Saksi-2 karena Saksi-2 memerintahkannya dengan nada kurang enak sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan Terdakwa merasa sudah diperintahkan untuk applus oleh Saksi-1 selain itu Terdakwa menderita penyakit Hepatitis A sehingga mudah kelelahan.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 dipanggil menghadap ke ruangan Dansatpom Lanud Husein Sastranegara dan di ruangan tersebut ada Mayor Pom Prahasta Catur Jaya, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 diperintahkan untuk menghadap Kapten Pom Edy dan Lettu Pom Budi Utomo setelah menghadap Terdakwa dan Saksi-1 berdiri sikap sempurna di depan pos Induk dan diberi nasehat oleh Kapten Pom Edy yang intinya bahwa bawahan tidak boleh melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~perintah~~ ~~atas~~ ~~dasar~~ dan berpeseran agar perbuatan tersebut jangan diulangi lagi

Menimbang....

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer didalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai pемidanaannya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang menolak atau Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AU pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Angkatan XXVI di Lanud Adi Soemarmo, Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinas di Satpom Lanud Husein Sastranegara dengan pangkat Kopka Nrp. 515275.

2. Bahwa benar Terdakwa yang hadir dan menghadap ke persidangan ini adalah bernama YUDI HARYADI dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus anggota militer/TNI-AU dengan pangkat Kopka NRP. 515275.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer / TNI AU yang masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka NRP. 515275, Jabatan Anggota Satpom, Kesatuan Lanud Husein Sastranegara.

4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/146/K/AU/II-09/I/2010 tanggal 27 Januari 2010, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana : "Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melampaui perintah sedemikian itu.

Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau melampaui perintah sedemikian itu” majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengadung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan dengan seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer, bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (berhubungan dengan kepentingan dinas militer).

2. Pemberi....

2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.

3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya ada kewenangan untuk memberi perintah sedemikian itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 Terdakwa bersama anggota Satpom Lanud Husein Sastranegara melaksanakan pengamanan kedatangan Wakil Presiden RI, pada saat itu Terdakwa bertugas menjaga pesawat yang berada di Apron Lanud Husein Sastranegara bersama dengan Serma Tamsir (Saksi-1), Praka Herman, Serda Dayanto, Kopda Asep Kurnia sedangkan Lettu Pom Budi Utomo (Saksi-2) bertugas sebagai perwira Pengawas.

2. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.00 Wib Terdakwa diperintah oleh Saksi-1 melaksanakan pergantian jaga pengamanan alutista pesawat dukungan Wakil Presiden RI di Apron depan Wisma Sompil Basuki Lanud Husein Sastranegara beserta inventaris senjata api jenis SS1 dan digantikan oleh anggota Satpom bernama Serda Kittifirul, Pratu Nana Suryana.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-2 bertanya “Kok, sudah diganti” dan Terdakwa menjawab “sudah”, kemudian Saksi-2 bertanya kembali “perintah siapa dan hangan meninggalkan tempat dulu”, dan Terdakwa menjawab “Perintah Serma Tamsir”, kemudian Saksi-2 bertanya lagi “senjatanya lengkap ga di sana”, dan Terdakwa menjawab “sudah”, selanjutnya Terdakwa diajak Saksi-1 untuk mengocek senjata yang dipakai pengamanan pesawat lalu Saksi-2 berkata “Ayo cek dulu ke sana”, namun Terdakwa menolak dan menjawab “saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan menaruh senjata di Pos Induk”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa berdasarkan selanjutnya Saksi-2 selaku Perwira Pengawas mengulangi lagi peritaannya "Sudah cek dulu", namun Terdakwa tetap bersikeras tidak mau melaksanakan perintah Saksi-2 dan berkata "Saya sudah diperintah Serma Tamsir untuk turun dan naruh senjata di Pos Induk, itu itu juga perintah senior saya", karena Terdakwa tidak mau melaksanakan perintah Saksi-2 lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa menemui Saksi-1, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Pak Tamsir, itu yang applus sudah lengkap belum, senjatanya apa sudah lengkap ?, selanjutnya karena Terdakwa merasa kesal lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "saya bukan tentara baru kemaren sore pak, maunya apa pak ?, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Saksi-1 meleraikan lalu Terdakwa duduk diteras Wisma Sompil Basuki.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-2 bertanya kembali kepada Saksi-1 "Pak Tamsir, saya cuma mau ngecek yang applus, senjatanya lengkap nggak ?, dan dijawab Saksi-1 "Pak, tadi yang applus saya yang merintahkan dan sudah saya cek, lengkap. Ya Pak, maklum, Yudi punya penyakit kondisinya kelelahan", lalu Saksi-1 menghampiri Terdakwa di teras Wisma Sompil Basuki dan bertanya "Yud, pikiranmu jernih nggak ?", dan Terdakwa menjawab "Jernih sekarang, bapak maunya apa, kalau perlu saya tunggu di luar", mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut Saksi-2 langsung meleraikan Terdakwa agar menjauh dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah sedangkan senjata SS1 Terdakwa serahkan kepada Sertu Agus Dili.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak mentaati perintah Saksi-1 karena Saksi-1 memerintahkannya dengan nada kurang enak sehingga Terdakwa merasa tersinggung dan Terdakwa merasa sudah diperintahkan untuk applus oleh Saksi-2 selain itu Terdakwa menderita penyakit Hepatitis A sehingga mudah kelelahan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh disidang Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang tidak melaksanakan perintah dari Saksi-2 Lettu Pom Budi Utomo dilatarbelakangi oleh karena Terdakwa merasa telah diperintah oleh Saksi-1 Pelda Tamsir untuk melakukan applus .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa pada hakekatnya telah melanggar sendi disiplin prajurit karena ketaatan merupakan sendi-sendi dari disiplin seorang prajurit.

. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di Satpom AU Lanud Husein Sastranegara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila. oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

. Terdakwa mengaku berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang

. Terdakwa merasa menyesal.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa berusaha untuk menghindari dari tanggung jawabnya dengan cara tidak mentaati perintah dari atasannya.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat : 2 (dua) Surat Satpom Lanud Husein Sastranegara Nomor : Sprin/6/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Bandung di Wilayah Lanud Husein Sastranegara, An. Kapten Pom Sapto Adi, SH NRP. 524379 dkk 31 (tiga puluh satu) orang, Adalah bukti petunjuk tentang perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, karena berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YUDI HARYADI KOPKA NRP. 515275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidaktaatan yang disengaja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan....



3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 2 (dua) lembar Surat Satpom Lanud Husein Sastranegara Nomor : Sprin/16/V/2009 tanggal 21 Mei 2009 tentang melaksanakan kegiatan pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Bandung di Wilayah Lanud Husein Sastranegara, An. Kapten Pom Sapto Adi, SH NRP. 524379 dkk 31 (tiga puluh satu) orang, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 30 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK TATANG NASIFIT, SH NRP. 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditor Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH NRP.13015/P, Panitera LETTU CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TATANG NASIFIT, SH
MAYOR CHK NRP. 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

UNDANG SUHERMAN, SH
MAYOR CHK NRP. 539827
524416

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP.

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
LETTU CHK (K) NRP. 622243